

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye pemilihan Umum, dan untuk menjaga kenyamanan, keindahan dan ketertiban Kota pangkalpinang selama masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diatur pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah WaliKota Pangkalpinang
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Pangkalpinang.
6. Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Pangkalpinang.
7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRRI, anggota DPRD Propinsi dan DPRD, Kota serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
8. Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Partai Politik Pengusung ataupun peserta perseorangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Kepolisian Resort Kota yang selanjutnya disebut Polresta adalah Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.
11. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSP & Naker adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
12. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.

13. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh KPU
14. Masa tenang adalah waktu dimana peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye, yang ditetapkan oleh KPU.
15. Alat peraga kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, symbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu.
16. Pemasang alat peraga kampanye adalah Peserta Pemilu.
17. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

BAB II
JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 2

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah :

a. billboard/cahaya dengan ukuran maksimal 4 m x 8 m;
b. baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 3 m x tinggi 4 m;
c. spanduk dengan ukuran maksimal tinggi 1 m x panjang 8 m;
d. umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 7 m;
e. rontek/vertical banner dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 3 m;
f. bendera; dan
g. tempelan dan selebaran.

BAB III

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

(1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.

(2) Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga kampanye di Kota Pangkalpinang pada tempat2 yang tidak dilarang sesuai dengan perda 16/2021.

(3) Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin kecuali jenis alat peraga tempelan, selebaran dan jenis alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

(4) Alat-alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin setelah mendapat persetujuan dari dinas teknis masalah konstruksi.

Pasal 4

Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh DPMPTSP & NAKER setelah melalui proses rekomendasi dari dinas teknis.

Pasal 5

(1) Calon pemasang mengisi formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye, dengan melampirkan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/ Surat Ijin Mengemudi/ lainnya) sebelum memasang alat peraga kampanye dan diserahkan ke DPMPTSPNAKER untuk kemudian diteruskan kepada OPD teknis Tata Ruang dan Konstruksi.

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus Partai Politik/pelaksana kampanye yang telah ditetapkan oleh pimpinan Partai Politik dan telah terdaftar di KPU Kota serta calon anggota DPD yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 6

(1) Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu selama masa kampanye sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU.

BAB IV
LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye dilarang ditempatkan pada:

a. tempat yang telah dilarang pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.
b. tempat ibadah termasuk halaman, pagar dan/atau tembok
c. rumah sakit atau tempat Pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar dan/atau Tembok
d. tempat pendidikan, meliputi gedung /atau halaman sekolah dan / atau Perguruan Tinggi termasuk halaman, pagar dan/atau tembok
e. gedung atau fasilitas milik Pemerintah termasuk halaman, dan/atau tembok
f. setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di dalam jarak 25 meter (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta Pemilu;
g. jembatan, terminal bus, halte bus, pasar, Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah
h. badan jalan, divider jalan dan median jalan;
i. tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan;

Pasal 8

Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan dan selebaran tidak boleh ditempel pada pohon milik Pemerintah Daerah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter bus, kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga.

Pasal 9

Pemasang alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

a. isi tidak berbau SARA;
b. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
c. tidak merusak trotoar dan taman kota;
d. ~~h~~arus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
e. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
f. alat peraga kampanye di tanah negara selain billboard/cahaya, baliho, spanduk dan tempelan pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipasang di simpang jalan dalam jarak 25 meter (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;
g. alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 meter (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :

1. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu traffic:
   a) untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic dan tidak menutupi pandangan Ketika berbelok;
   b) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :

1) disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 meter (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
2) disisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 meter (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic; dan
3) tidak menutupi pandangan ketika berbelok:

2. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu traffic:
   a) untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 meter (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
   b) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 meter (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan); dan
   c) tidak menutupi pandangan ketika berbelok;
3. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu traffic;
4. Harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
5. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic maka harus berjarak minimal 5 meter (lima meter) dari tiang tersebut;

h. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
i. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah negara yang dikelola pihak ketiga;
j. tidak menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas;
k. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
l. tidak melintang di atas badan jalan;
m. tidak menutupi alat peraga yang sudah terpasang;

Pasal 10

Pelaksanaan Kampanye / Rapat Umum yang menggunakan Fasilitas Ruangan baik ditempat terbuka maupun di tempat tertutup harus mendapatkan izin dari pemilik ataupun pengelola fasilitas ruangan dimaksud.

BAB V
PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 11

KPU Kota berwenang memerintahkan peserta Pemilu untuk mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 12

Bawaslu Kota, Polresta dan SATPOL PP secara bersama-sama berwenang mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilu.

Pasal 13

Pelepasan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing peserta Pemilu.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Alat peraga kampanye dari seluruh peserta Pemilu dapat dipasang secara bersama-sama pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas fasilitasi KPU Kota dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Oktober 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 189